

PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI ATAS LAGU DALAM LIVE PERFORMANCE KEPADA PENCIPTA LAGU DI KAFE ROEMAH KESAMBI KOTA CIREBON

Fahmi Kharisma, Budi Agus Riswandi

Universitas Islam Indonesia

17410513@students.uii.ac.id

Diterima: 12 Mei 2022

Direvisi: 1 Juni 2022

Disetujui: 10 Juni 2022

Halaman: 1-19

ABSTRACT

This research aims to examine the implementation of royalty payments for songs in live performance to songwriters at the Kopi Roemah Kesambi cafe, Cirebon City, towards Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Royalties Copyright Song or Music and legal effort that the author may take against songs performed in musical performances without permission. This research belongs to the type of empirical research where the authors obtain research data from direct interviews with the Coffee Roemah Kesambi cafe, Cirebon City. The analysis in the study was carried out by qualitative analysis. The results of the research explain that the live music held at the Roemah Kesambi Coffee Cafe, Cirebon City has taken permission of a license permit before the live music is carried out, and the calculation of royalties that must be paid by the cafe to LMK is done by taking 3% of sales revenue on the day the live music is held. The legal effort that can be taken by the creator if there is a violation of using songs in live music without permission, namely, Alternative Dispute Resolution (ADR), Civil Lawsuits as regulated in Article 97 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014, and Criminal charges are regulated in Article 113 paragraph (1), paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 28 of 2014.

Key Words : *Copyright, Royalty Payment, Live Performance, Song or Music.*

PENDAHULUAN

Di era modern ini, musik tidak hanya dipertunjukkan dalam acara televisi maupun konser yang diadakan oleh promotor *band* semata, namun juga dipertunjukkan secara kecil di kafe-kafe maupun restoran. Penampil yang memainkan musik biasanya membawakan lagu ciptaan orang lain atau lagu yang diciptakan oleh penampil sendiri. Pertunjukan musik tersebut bertujuan untuk menarik massa untuk menghabiskan waktu di kafe tersebut sembari mendengarkan lagu secara langsung.

Penampil yang membawakan lagu orang lain seharusnya sudah mengurus izin sebelum membawakan lagu tersebut karena setiap lagu yang dapat didengar secara utuh memiliki hak ekonomi yang timbul secara deklaratif yang dipegang oleh pemilik lagu atau pemegang hak cipta.

Setiap pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi terhadap ciptaannya, salah satunya adalah hak penampilan. Hak penampilan adalah hak untuk penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual atau presentasi suara, juga

menyangkut penyiaran film dan rekaman suara pada media televisi, radio dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut (Naim, 2018). Oleh karenanya setiap orang yang menampilkan atau mempertunjukkan suatu karya cipta dalam hal ini lagu yang dibawakan oleh penampil di kafe harus meminta izin dari pemegang hak cipta lagu yang dibawakan.

Bentuk dari penampilan itu sendiri beragam macamnya, dari yang berskala besar seperti pertunjukan konser hingga pertunjukan yang berskala kecil seperti *live music* di kafé-kafé. Tentunya terlepas dari besar kecilnya pertunjukan musik yang ditampilkan, ketika pertunjukan itu bersifat komersial serta membawakan karya cipta lagu orang lain maka tetap harus meminta izin dari pemegang hak cipta lagu tersebut.

Pertunjukan yang bersifat komersial merupakan pertunjukan yang memanfaatkan karya cipta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari berbagai sumber. Pertunjukan tersebut dapat berupa pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan dan komunikasi ciptaan.

Pengaturan mengenai pertunjukan yang bersifat komersial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), namun pengelolaan royalti terkait dengan pertunjukan langsung dinilai belum optimal. Hal ini dinyatakan oleh Dwiki Dharmawan yang merupakan seorang musisi sekaligus Ketua Umum Lembaga Manajemen Kolektif Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (LMK PAPPRI). Menurutnya Indonesia masuk dalam kategori rendah membayar royalti, karena selama ini sebagian besar pemilik layanan publik yang bersifat komersial belum membayarkan kewajibannya untuk membayar royalti (Tambunan, 2022).

Pada tanggal 30 Maret 2021, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP No. 56 Tahun 2021). Peraturan tersebut seharusnya membawa angin segar kepada para pencipta lagu maupun pemegang hak cipta lagu terkait dengan hak ekonomi

yang seharusnya mereka dapat dari pertunjukan ciptaan.

Peraturan tersebut merupakan penegasan dari UUHC dalam melindungi hak ekonomi dari pemegang hak cipta (Intelektual, 2021). Pada pasal 9 dan Pasal 23 UUHC menyebutkan bahwa setiap pemegang hak cipta mempunyai hak ekonomi atas karya ciptaannya dan telah menyebutkan bahwa para pihak yang menggunakan karya ciptaan orang lain harus meminta izin kepada pemegang hak cipta tersebut.

PP No. 56 Tahun 2021 menegaskan bahwa orang atau badan hukum yang akan menggunakan karya ciptaan orang lain dengan tujuan komersial harus meminta izin kepada pemegang hak cipta. Artinya, baik pertunjukan konser musik berskala besar hingga pertunjukan musik berskala kecil di kafe harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta.

Pasal 9 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2021 mengatur mengenai izin yang dilakukan oleh pihak kafe atau penampil pertunjukan musik melalui permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau

pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengurusan royalti telah dilakukan oleh salah satu pihak atau keduanya. Jika penampil sudah mengurus royalti dengan pihak pemegang hak cipta lagu, maka tanggung jawab pembayaran royalti sepenuhnya ada di pihak penampil. Namun jika pihak penampil belum mengurusnya, maka pihak kafe dan penampil harus membuat perjanjian perihal siapa yang akan membayar royalti tersebut (Permatasari, 2021).

Pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN yang kemudian melakukan penarikan royalti dari orang yang melakukan pemanfaatan ciptaan secara komersial dalam bentuk layanan publik untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2021.

Royalti dibayar oleh pihak kafe atau penampil segera setelah pertunjukan dilakukan melalui LMKN karena dalam PP No. 56 Tahun 2021 disebutkan kafe

merupakan bentuk layanan publik yang bersifat komersil, Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP No. 56 Tahun 2021 menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang dapat melakukan pemanfaatan ciptaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.
- (2) Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seminar dan konferensi komersial;
 - b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
 - c. konser musik;
 - d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
 - e. pameran dan bazar;
 - f. bioskop;
 - g. nada tunggu telepon;
 - h. bank dan kantor;
 - i. pertokoan;
 - j. pusat rekreasi;
 - k. lembaga penyiaran televisi;
 - l. lembaga penyiaran radio;
 - m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
 - n. usaha karaoke.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) PP No. 56 Tahun 2021, besaran royalti ditetapkan oleh LMKN dengan melakukan koordinasi dengan masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman yang berdasarkan pada keadilan. LMKN berkoordinasi dengan LMK yang menaungi para pencipta untuk menentukan besaran royalti yang akan ditarik dari pelaku pertunjukan yang kemudian besaran royalti tersebut disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN kemudian didistribusikan kepada para pemegang hak cipta melalui LMK dan digunakan untuk dana operasional dan dana cadangan LMKN. Namun bagi royalti untuk pemegang hak cipta yang belum menjadi anggota LMK akan disimpan dan diumumkan oleh LMKN untuk diketahui pemegang hak cipta, diatur dalam Pasal 15 ayat (2) PP No. 56 Tahun 2021. Jika dalam jangka waktu 2 tahun pemegang hak cipta telah mendaftar menjadi anggota LMK, maka royalti tersebut akan didistribusikan kepada pemegang hak cipta tersebut, dan jika dalam

jangka waktu 2 tahun pemegang hak cipta tersebut tidak diketahui atau tidak mendaftar menjadi anggota LMK, maka royalti tersebut akan menjadi dana cadangan.

Meskipun peraturan tersebut membawa angin segar kepada para pencipta lagu dan pemegang hak cipta, namun hal ini belum menyelesaikan masalah. Pasalnya Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey mengatakan kewajiban membayar royalti ini menambah beban biaya pengusaha di saat tengah berusaha untuk bertahan berniaga di masa pandemi, menurutnya bisa saja para pengusaha nanti memilih tidak memutar musik atau menyetel musik yang tidak ada *copyright*-nya (Ray, 2021). Sebaliknya, mantan personil Kerispatih, Badai menilai tarif royalti musik yang diresmikan sudah cukup murah bila dilihat dari sudut pandang musisi (Tambunan, 2022). Sedangkan menurut Daniel Baskara Putra yang lebih dikenal dengan nama Hindia atau vokalis dari band Feast mengharapkan aturan ini dapat berjalan dengan baik,

menurutnya, di Indonesia urusan royalti seniman masih belum rapih, utamanya soal kebijakan dan manajemennya (Ray, 2021).

Dari aturan yang sudah dijelaskan di atas, realitanya kepatuhan akan aturan tersebut sangat minim dipatuhi di skala kecil seperti pertunjukan musik di café-café. Pertunjukan langsung ini diadakan pemilik kafe sebagai salah satu daya tarik untuk meramaikan usaha kafanya. Ketika sebuah karya cipta digunakan oleh pihak lain untuk kepentingan komersial, sudah tentu harus meminta ijin kepada pemegang hak cipta sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan. Namun pada kenyataannya banyak penampil pertunjukan musik yang membawakan lagu orang lain di kafé-kafé seluruh Indonesia tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta. Jika dilihat dari skalanya memang terlihat kecil, yakni hanya beberapa lagu dari pemegang hak cipta yang dimainkan oleh penampil, namun jika di akumulasikan berdasarkan jumlah kafe yang mengadakan pertunjukan musik di seluruh kota yang ada di Indonesia maka jelas ini dapat merugikan pemegang

hak cipta karena menggunakan karya cipta orang lain tanpa seizin pemegang haknya.

Dalam penggunaan lagu untuk pertunjukan musik, pihak Kafe Kopi Roemah Kesambi menerima pendaftaran bagi musisi lokal untuk tampil ataupun mengundang musisi lokal tertentu untuk tampil guna menyalurkan talenta dan bakat bermusiknya dalam pertunjukan yang diadakan di Kafe Kopi Roemah Kesambi.

Lagu yang dimainkan dalam pertunjukan musik di Kafe Kopi Roemah Kesambi cukup beragam, dari lagu rilisan lama hingga lagu rilisan terbaru, baik lagu dari musisi tanah air maupun lagu dari musisi luar negeri yang lagunya cukup dikenal di kalangan pendengar atau penonton yang hadir.

Berangkat dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan pembayaran royalti oleh pemilik kafe kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak cipta terhadap lagu ciptaan yang dibawakan tanpa seizinnya.

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran royalti atas lagu dalam *live performance* kepada pemegang hak cipta di Kafe Kopi Roemah Kesambi Kota Cirebon?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta terhadap lagu yang dibawakan dalam pertunjukan musik tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang menggunakan metode wawancara dan observasi dengan pihak kafe Kopi Roemah Kesambi sebagai subjek penelitian terkait objek penelitian yang akan diteliti guna mendapatkan data yang diinginkan.

Objek penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembayaran royalti atas lagu dalam *live performance* kepada pemegang hak cipta dengan

narasumber pihak Kafe Kopi Roemah Kesambi Kota Cirebon.

- a. Data Primer mengacu pada data yang dikumpulkan secara langsung (Hardani, 2020). Data Primer yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Kafe Kopi Roemah Kesambi Kota Cirebon.
- b. Data Sekunder adalah data yang dapat menjadi bahan penjelasan Data Primer yang tidak mempunyai kekuatan hukum yuridis, Data Sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian.

Bahan hukum skunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundangundangan, literatur, dan jurnal.

Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus.

Metode pengumpulan data adalah langkah yang sangat

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu memperoleh data (Hardani, 2020). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Metode wawancara langsung kepada subyek penelitian dengan prosedur panduan wawancara (*interview guide*).
- b. Selain wawancara, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode studi pustaka, yakni dengan mempelajari literatur, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

Metode Analisis yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan deskriptif kualitatif. Data yang merupakan data primer akan diuraikan secara runtut dan sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif, dan jelas. Analisis data dalam penelitian ini berupa data primer yang selanjutnya dilakukan pengkajian dan atau dianalisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu Dalam Live Performance Kepada Pencipta Lagu Di Kafe Kopi Roemah Kesambi Kota Cirebon

Pertunjukan musik secara langsung atau *live music* yang diadakan oleh pihak Kafe Kopi Roemah Kesambi merupakan kegiatan rutin setiap sabtu malam yang diisi oleh band-band lokal yang mendaftarkan dirinya kepada pihak Kafe Kopi Roemah Kesambi. Setiap minggunya, Kopi Roemah Kesambi mengadakan *live music* pada pukul 20.00 WIB hingga 22.00 WIB.

Lagu yang dimainkan dalam *live music* tersebut bervariasi dari lagu lama hingga lagu terbaru maupun lagu luar negeri hingga lagu dalam negeri sesuai dengan tema yang diusung oleh pihak kafanya. Lagu yang dimainkan berkisar antara 15 hingga 20 lagu setiap minggunya. Band yang akan tampil dalam *live music* menuliskan lagu-lagu yang akan dibawakan, kemudian pihak Kafe Kopi Roemah Kesambi mengurus izin lisensinya kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Sebelum band tampil dalam *live music* yang diadakan oleh pihak Kafe Kopi Roemah Kesambi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN”

Pihak Kafe Kopi Roemah Kesambi mengajukan izin lisensi terlebih dahulu kepada LMKN tujuh hari sebelum *live music* dilaksanakan. Namun apabila terdapat *event live music* yang disponsori oleh pihak lain, maka pihak tersebutlah yang harus mengurus izin lisensi atas lagu yang akan dibawakan dalam *event* tersebut.

Selama Kafe Kopi Roemah Kesambi menyelenggarakan *live music* belum pernah ada band yang akan tampil mengurus sendiri royaltinya, semua band yang akan tampil hanya menuliskan lagu-lagu yang akan dibawakan dalam *live music*. Lagu

yang akan dibawakan dalam *live music* telah diurus izin lisensinya dalam satu perjanjian lisensi yang dilakukan oleh pihak Kafe Kopi Roemah Kesambi dengan LMKN.

Pada saat *live music* dilaksanakan, band yang tampil membawakan lagu-lagu yang telah diurus izin lisensinya, namun apabila band yang tampil memperbolehkan *request* lagu dari penonton di tengah jalannya *live music*, pihak Kafe Kopi Roemah Kesambi tidak melaporkan hal tersebut kepada LMKN karena pihak Kafe Kopi Roemah Kesambi berpendapat bahwa pembayaran royalti tersebut dilakukan berdasarkan pendapatan pada hari *live music* dilakukan, bukan berdasarkan lagu yang dimainkan sehingga nominal royalti yang dibayarkan tetap sama.

Selama Kafe Kopi Roemah Kesambi melaksanakan *live music*, pihaknya belum pernah melakukan *live music* tanpa izin lisensi atas lagu yang dimainkan oleh band penampil, pihak Kafe Kopi Roemah Kesambi selalu mengurus izin lisensi terlebih dahulu atas lagu yang dimainkan oleh band penampil dalam *live*

music dan berkoordinasi dengan LMKN perihal royalti yang akan dibayar kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu melalui LMKN.

Royalti yang akan dibayarkan dihitung berdasarkan pendapatan pada hari dimana *live music* dilaksanakan, apabila Kafe Kopi Roemah Kesambi mendapatkan Rp.6.000.000,- pada hari itu, maka 3% dari pendapatan tersebut dibayarkan kepada LMKN sebagai kewajiban Kafe Kopi Roemah Kesambi membayar royalti karena telah melakukan *live music*. Tarif royalti 3% dari seluruh pendapatan pada hari dimana *live music* dilaksanakan tersebut merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat oleh pihak Kafe Kopi Roemah Kesambi dengan LMKN.

Besaran royalti yang telah dihitung berdasarkan pendapatan pada hari *live music* dilaksanakan, dibayarkan kepada LMKN pada hari yang sama dengan memberitahu LMKN tersebut bahwa pihak Kafe Kopi Roemah Kesambi telah membayar royalti dari *live music* di hari tersebut. Tarif royalti yang dibayarkan atas lagu dalam negeri maupun luar

negeri disamakan berdasarkan kesepakatan antara LMKN dengan pihak Kafe Kopi Roemah Kesambi.

Mekanisme pembayaran royalti yang dilakukan pihak Kafe Kopi Roemah Kesambi sebagai pihak yang menyelenggarakan *live music* membayarkan royalti dari lagu-lagu yang dimainkan oleh band yang tampil dalam *live music* kepada LMKN dengan menggunakan metode transfer. Pembayaran royalti tersebut dilakukan pada hari yang sama dengan *live music* diadakan.

Selama pihak Kafe Kopi Roemah Kesambi mengadakan *live music*, pihak Kafe Roemah Kesambi belum pernah telat membayarkan royaltinya maupun mendapat teguran dari LMKN atas *live music* yang diadakannya. Band yang tampil dalam *live music* membawakan lagu-lagu yang telah diurus izin lisensinya, namun terkadang band melebihi jumlah lagu yang telah diurus lisensinya, hal tersebut diwajibkan oleh pihak kafe selama durasinya tidak melebihi yang telah ditentukan oleh pihak Kafe Kopi Roemah Kesambi.

Dalam *live music* yang diadakan oleh pihak Kafe Kopi Roemah Kesambi, terkadang pihak kafe merekam video *live music* atas permintaan dari band penampil karena band penampil merasa mahir dalam memainkan lagu yang direkam tersebut, namun pihak Kafe Kopi Roemah Kesambi tidak merekam secara penuh *live music* pada hari itu, hanya beberapa lagu atas permintaan band penampil. Meskipun pihak Kafe Kopi Roemah Kesambi terkadang merekam *live music* dari band penampil, namun pihak Kafe Kopi Roemah Kesambi juga pernah ditolak oleh band penampil untuk merekam penampilannya. Perekaman tersebut tidak melalui izin kepada pihak manapun karena pihak Kafe Kopi Roemah Kesambi merekam secara spontan atas permintaan band penampil karena bandnya merasa mahir dalam memainkan lagu tersebut.

Hasil dari rekaman tersebut diunggah ke media seperti youtube secara penuh satu lagu dengan menyebutkan penyanyi asli dari lagu tersebut di bagian kolom deskripsi dan media sosial instagram berupa *teaser* dari lagu

yang direkam tersebut. Rekaman lagu yang diunggah di kanal youtube "KOPI ROEMAH KESAMBI" maupun akun instagram "koproemahkesambi" tidak menghasilkan penghasilan seperti *Google AdSense* ataupun semacamnya karena video tersebut diunggah sebagai dokumenter yang menandakan bahwa Kafe Kopi Roemah Kesambi telah mengadakan *live music*.

Upaya Hukum Terhadap Lagu yang Dibawakan Dalam Pertunjukan Langsung Tanpa Adanya Izin

Dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran terhadap lagu yang dibawakan dalam pertunjukan langsung tanpa izin, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur mengenai pelanggaran hak cipta hingga penyelesaian sengketa hak cipta dalam Pasal 95 hingga Pasal 120. Sengketa hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dapat diselesaikan melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Gugatan perdata dapat diajukan

kepada Pengadilan Niaga, sedangkan tuntutan pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Menurut pengaturan pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, telah diatur bahwa suatu tindak pidana dalam undang-undang tersebut merupakan delik aduan (Dharmawan, 2016).

Jika pencipta lagu merasa dirugikan oleh penggunaan lagu yang dibawakan dalam pertunjukan langsung tanpa izin, solusi yang dapat diambil oleh pencipta lagu adalah upaya penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di sini adalah penyelesaian suatu perkara antara satu pihak dengan pihak lainnya (Yasa, 2019). Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: "Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan". Alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative dispute resolution* (ADR) merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau biasa disebut non-litigasi. Berdasarkan penjelasan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan upaya alternatif penyelesaian sengketa yakni mediasi, negoisasi atau konsiliasi.

1. Mediasi

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara satu pihak dengan pihak lain dengan dibantu oleh mediator atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, dimana keputusan untuk mencapai kesepakatan tetap berdasarkan kesepakatan para pihak, bukan mediator (I Gusti Ngurah Bayu Pradana, 2021). Contoh sengketa yang terselesaikan dengan menggunakan upaya mediasi adalah sengketa antara Puji Rahaesita sebagai pemilik dan pemegang hak cipta lagu Payung Hitam dengan pemilik akun *youtube* JayMultimedia dan pihak Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (DJKI Kemenkumham) sebagai pihak ketiga atau mediator dimana pemilik akun *youtube* JayMultimedia melakukan *cover* lagu tersebut dan diunggah di akun *youtube* miliknya tanpa izin. Para pihak dipertemukan guna melakukan mediasi pada tanggal

15 September 2021 bertempat di Lapas Kelas II B Tegal, Jawa Tengah (Kemenkumham, 2022).

2. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dengan para pihak yang bersengketa melalui diskusi atau musyawarah secara langsung yang hasilnya dapat diterima oleh semua pihak (I Gusti Ngurah Bayu Pradana, 2021). Pencipta atau pemegang hak cipta bermusyawarah dengan musisi lokal yang menggunakan lagunya tanpa izin guna mendapatkan mufakat antara kedua belah pihak.

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral guna berkomunikasi dengan para pihak yang bersengketa yang dilakukan secara individu dan terpisah untuk mengurangi ketegangan antara para pihak dan mencari kesepakatan antara para pihak guna menyepakati penyelesaian sengketa (I Gusti Ngurah Bayu Pradana, 2021). Pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan konsiliasi apabila terjadi sengketa dengan para pelanggar atas karya ciptanya

guna menyelesaikan penyelesaian sengketa.

Upaya penyelesaian sengketa lain yang dapat ditempuh oleh pencipta atau pemegang hak cipta yakni arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana para pihak yang bersengketa membuat perjanjian arbitrase yang ditulis sebelum ataupun sesudah terjadinya sengketa dengan memuat klausula arbitrase (Harahap, 2003). Pencipta atau pemegang hak cipta dapat menempuh jalur arbitrase terhadap sengketa perdata yang terjadi atas karya yang diciptakannya.

Selain metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi, terdapat juga metode penyelesaian sengketa hak cipta di dalam pengadilan atau yang disebut penyelesaian sengketa melalui litigasi (Septiana, 2019). Upaya dalam menyelesaikan sengketa hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:

1. Gugatan Perdata

Berlandaskan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata yang menjelaskan bahwa “Tiap perbuatan melawan hukum

yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Pasal 96-97 mengatur:

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

- (1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 97 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

- (1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan

Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

Dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah diatur bahwa pengadilan yang berwenang untuk menangani sengketa hak cipta yakni Pengadilan Niaga. Selain Pengadilan Niaga, pengadilan lain tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani penyelesaian sengketa hak cipta. Untuk upaya perdata ini hanya menitikberatkan pada tanggung jawab bagi pelaku yang menimbulkan kerugian bagi orang lain (I Gusti Ngurah Bayu Pradana, 2021).

Gugatan perdata yang pernah terjadi atas penggunaan karya cipta lagu tanpa izin yakni antara penggugat PT. Nagaswara Publisherindo, Yogi Adi Setyawan dan Pian Daryono dengan penggugat Halilintar Anofial Asmid dan Lenggigeni Umar Faruk atau yang dikenal dengan nama Gen Halilintar. Perkara ini sampai pada tahap Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung dimana hakim menghukum

para tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan amar putusan perkara nomor: 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 (Indonesia, 2022).

2. Tuntutan Pidana

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengenai hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sebagai berikut.

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan Ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. Penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Mengenai isi pasal di atas, dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menunjukkan bahwa jika orang yang ingin menggunakan hak ekonomi lagu, maka orang tersebut harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta terlebih dahulu. Artinya, tidak seorang pun dapat menyalin atau menggunakannya untuk tujuan komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Jika terdapat pelanggaran atas penggunaan lagu dengan tujuan komersil, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengambil tindakan pidana untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka pelanggar akan dikenakan sanksi, termasuk denda dan sanksi pidana (Indonesia, 2022). Sanksi atas pelanggaran hak cipta tersebut terdapat dalam Pasal 113 ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penyelesaian sengketa melalui upaya pidana lebih efektif dibandingkan upaya perdata yang hanya menitikberatkan pada bagian ganti rugi, sedangkan untuk jalur pidana jelas dapat diberikan pidana penjara dan denda. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar hak cipta agar tidak mengulangi perbuatannya. Serta membangun kesadaran akan pentingnya memahami kewajiban pengguna untuk membayar royalti melalui LMK guna mencegah dan meminimalisir kasus pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan kedua belah pihak (Indonesia, 2022).

KESIMPULAN

Penutup

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian yang diadakan di Kafe Kopi Roemah Kesambi yakni:

1. Pembayaran royalti atas *live music* dilakukan oleh Kafe Kopi Roemah Kesambi Kota Cirebon di hari yang sama dengan hari *live music* diadakan dimana besaran royalti yang dibayarkan dihitung dari seluruh penjualan dari Kafe Kopi Roemah Kesambi Kota Cirebon pada hari *live music* diadakan, kemudian 3% dari seluruh pendapatan pada hari itu dibayarkan kepada LMK sebagai pembayaran royalti dari *live music* yang diselenggarakan oleh pihak Kafe Kopi Roemah Kesambi Kota Cirebon.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta apabila terdapat pelanggaran berupa penggunaan karya cipta lagu tanpa izin yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yakni:
 - a. Alternatif Penyelesaian Sengketa/ Alternative Dispute Resolution (ADR). Menurut penjelasan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan upaya alternatif penyelesaian sengketa yakni mediasi, negoisasi atau konsiliasi.
 - b. Arbitrase yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana para pihak yang bersengketa membuat perjanjian arbitrase yang ditulis sebelum ataupun sesudah terjadinya sengketa dengan memuat klausula arbitrase.
 - c. Gugatan Perdata yang telah diatur dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa pengadilan yang berwenang untuk menangani sengketa perdata hak cipta yakni Pengadilan Niaga. Selain Pengadilan Niaga, pengadilan lain tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani penyelesaian sengketa hak cipta. Untuk upaya perdata ini hanya menitikberatkan pada tanggung jawab bagi pelaku yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.
 - d. Tuntutan Pidana, apabila terdapat pelanggaran atas penggunaan lagu dengan tujuan komersil, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengambil tindakan pidana untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka pelanggar akan dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 113 ayat

(1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Saran

Saran yang bisa diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yang diadakan di Kafe Kopi Roemah Kesambi yakni:

1. Kepada kafe yang mengadakan *live music* di seluruh Indonesia maupun kepada musisi lokal sebagai pelaku pertunjukan dalam *live music* agar mengurus izin lisensi terlebih dahulu sebelum *live music* dilaksanakan sehingga hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersampaikan kepada yang seharusnya sehingga pencipta karya lagu dapat menikmati hasil usahanya berupa royalti dari karya-karya ciptaannya.
2. Kepada LMKN ataupun LMK sebagai pihak yang diberi kuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengelola royalti lagu agar lebih transparan dalam mengelola royalti lagu sehingga pencipta atau pemegang hak cipta kedepannya tidak ada yang mengeluhkan pendapatan dari royalti lagu dan dapat mensejahterakan orang-orang

terdekat pencipta dari karya yang diciptakannya.

3. Diharapkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, pengelolaan royalti lagu berupa *Performing Rights*, *Mechanical Rights*, dan *Synchronization Rights* oleh LMKN ataupun LMK dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharmawan, N. K. (2016). *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Deepbulish.
- Harahap, M. Y. (2003). *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardani, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- I Gusti Ngurah Bayu Pradana, N. K. (2021). Peranan Lembaga Manajemen Kolektif Atas Pembayaran Royalti Cover Lagu Di Youtube. *Jurnal Kertha Negara, Vol. 9 No. 4*, 250.
- Indonesia, C. (2022, Mei 1). *Langgar Hak Cipta Lagu Syantik, Gen Halilintar Harus Bayar Rp300 Juta*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223210427-12-738041/langgar-hak-cipta-lagu-syantik-gen-halilintar-harus-bayar-rp300-juta>,

- Intelektual, D. J. (2021, Agustus 30). *PP Nomor 56 Tahun 2021 Atur Royalti Lagu Musik Analog Sampai Digital*. Retrieved from Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual:
<https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel/pp-nomor-56-tahun-2021-atur-royalti-lagu-musik-analog-sampai-digital?kategori=pengumuman>,
- Kemenkumham, D. (2022, Mei 1). *DJKI Bantu Mediasi Sengketa Lagu Payung Hitam Berakhir Damai*. Retrieved from DJKI:
<https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-bantu-mediasi-sengketa-lagu-payung-hitam-berakhir-damai?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>,
- Naim, F. (2018). *Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu Dalam Praktik Covering Melalui Youtube*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- Permatasari, E. (2021, Agustus 30). *Haruskah Restoran Bayar Royalti Jika Putar Lagu Orang Lain?* Retrieved from hukumonline:
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5539b37fd20f8/haruskah-restoran-bayar-royalti-jika-putar-lagu-orang-lain/>,
- Ray. (2021, Oktober 14). *Setel Lagu di Tempat Usaha Kena Royalti, Apa Kata Musisi dan Empunya Ritel?*, . Retrieved from Asumsi:
<https://asumsi.co/post/5522/setel-lagu-di-tempat-usaha-kena-royalti-apa-kata-musisi-dan-empunya-ritel>,
- Septiana, K. I. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Tanpa Ijin Berdasarkan Undang Undang Hak Cipta*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Vol.07 No.02, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 7.
- Tambunan, J. R. (2022, Oktober 14). *Musisi Keluhkan Tarif Royalti Musik Di Tanah Air Yang Rendah, Sebut Indonesia di Bawah Singapura*. Retrieved from Portal Jember:
<https://portaljember.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-162567280/musisi-keluhkan-tarif-royalti-musik-di-tanah-air-yang-rendah-sebut-indonesia-di-bawah-singapura?page=2>, tanggal 14 Oktober 2022, pukul 20.58 WIB.
- Yasa, A. H. (2019). *Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Vol.04 No.03, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 10.

